



**P U T U S A N**

**Nomor : 31 / Pid.Sus./ 2017/ PN. Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama	: SUMARDI BIN AMAR
Tempat Lahir	: Tabalar (Berau)
Umur / Tanggal Lahir	: 18 Tahun 9 Bulan/ 11 Juni 1998
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia/ Bugis
Tempat tinggal	:Jalan Murjani II,Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMK Maarif (Kelas 2)

Terdakwa berada didalam tahanan :

1. Penyidik tanggal 20 Desember 2016, Nomor : SP.Han/82/XII/2016/Reskrim, sejak tanggal20 Desember 2016 sampai dengan tanggal8 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, tanggal29 Desember 2017, NOMOR : B-2040/Q.4.14/Epp.3/12/2016, sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan Tanggal 17 Februari 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, tanggal15 Maret 2017, Nomor: 30/Pen.Pid/2017/PN.Tnr., sejak tanggal25 Maret 2017 sampai dengan tanggal23 Mei 2017;
4. Jaksa Penuntut Umum tanggal; 9Februari 2017, NOMOR : PRINT-138/Q.4.14/Epp.3/02/2017, sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal28 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, tanggal23 Februari 2017 Nomor: 30/Pen.Pid//2017/PN.Tnr. sejak tanggal23 Februari 2017sampai dengan tanggal24 Maret 2017;

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah;

Halaman: 1 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.



PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

**Setelah membaca :**

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-034/Q.4.14/Epp.3/02/2017, tanggal; 23 Februari 2017;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 31/Pen.Pid/2017/PN.Tnr. tanggal; 23 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 31/Pen.Pid./2017/PN.Tnr. tertanggal; 27 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari: Senin, tanggal; 6 Maret 2017;

**Setelah Mendengar :**

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-025/BERAU/Ep.3/02//2017, tertanggal 9 Februari 2017, yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 6 Maret 2017;
- Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa, ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun atau lebih, dimana menurut Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Terdakwa wajib dibantu oleh Penasihat Hukum, atas hal tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mampu untuk mencari sendiri Penasihat Hukum guna mendampingi dirinya dalam perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan dan setelah Majelis Hakim bermusyawarah untuk mencapai mufakat maka memberitahukan kepada Terdakwa bahwa untuk hal tersebut telah ditunjuk: **LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) KALIMANTAN TIMUR TANJUNG REDEB** yang

Halaman: 2 dari 38 halaman Putusan Nomor: 31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penasihat Hukum dan Asisten Pengacara diantaranya yang bernama :

**ABDULLAH, S.H., PENNY ISDHAN TOMMY, S.H.,** untuk mendampingi Terdakwa di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal; 6 Maret 2017 dengan Nomor : 31/Pen.Pid./PH/2017/PN.Tnr. dan atas hal tersebut Terdakwa menerima dengan baik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan dengan NO.REG.PERKARA :PDM-025/BERAU/Ep.3/04/2017, tertanggal 13 April 2017, yang dibacakan pada hari: Kamis, tanggal; 13 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni Terdakwa**SUMARDI BIN AMAR**telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair **Penuntut Umum yakni Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa yakni Terdakwa**SUMARDI BIN AMAR** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Dendasebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyard Rupiah), Subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dlam masa tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas II B, Tanjung Redeb;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kaos warna biru bergambar pemandangan bali dan bertuliskan "BALI" pada bagian depan dan belakang.
  - 1 (satuk) buah rok sekolah panjang warna putih bermerk " ANI PURNAMA".
  - 2 (dua) buah celana dalam warna putih motif bulat-bulat warna hitam,kuning,ungu dan biru.
  - 1 (satu) buah BH warna hitam.
  - 1 (satu) buah jacket motif garis-garis warna hitam, biru dan puith merk " THE TRUE WORK OF ART IS BUTA SHADOW OF THE DIVINE PERFECTION ADRIANO " bagian depan bertuliskan " NO FACE 373 KEEP IT ROCK ! COMPETITION".
  - 1 (satu) buah kaos kutang warna putih.
  - 1 (satu) celana panjang denim warna biru.
  - 1 (satu) buah handphone merk BALCKBERRY type 8520 warna putih.

Halaman: 3 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan Kepada Pemilik Yaitu Saudara Maulidiyah Binti

Baharuddin);

-1 (satu) buah jaket jumper warna biru tua bagian bertuliskan "RAZZ ONE THERE IS NO DEATH ONLY A CHANGE OF WORLDS";

-1 (satu) handphone merk ASUS type Z007 warna hitam;

**(Drampas untuk dimusnahkan);**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar R5.000,00 ( Lima Ribu Rupiah ) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan/(Pledooi) secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kooperatif mulai dari Penyidikan di Kepolisian sampai proses di peridangan;
2. Bahwa Terdakwa mengaku terus terang di peridangan sehingga memperlancar proses persidangan;
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana yang lainnya;
4. Bahwa Terdakwa salah dalam pergaulan dan kurang perhatian dari orang tua;
5. Bahwa Terdakwa dari kalangan yang kurang mampu ekonomi;
6. Bahwa Terdakwa masih diharapkan bisa merubah kelakuan dan tingkah laku serta perlu bimbingan dan kepedulian dari masyarakat dilingkungan tempat tinggal Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dan tidak akan melakukan tindakan pidana baik yang sejenis maupun tindak pidana yang lainnya;
8. Bahwa apabila Terdakwa diputus dengan hukuman yang berat maka akan berdampak buruk pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/(Pledooi) secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sendiri melalui Penasihat Hukumnya menyatakan atas Pembelaan/(Pledooi) secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tetap pada Pembelaan/(Pledooi) secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa semula;

Halaman: 4 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan NO.REG.PERKARA :PDM – 025/ Berau/ Ep.3/ 02/ 2017, tertanggal 9 Februari 2017, yang dibacakan dipersidangan pada hari: Senin, tanggal 6 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DAKWAAN

#### Kesatu.

Bahwa Terdakwa **SUMARDI Bin AMAR** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Nopember tahun 2016 sekitar jam 20.00 Wita atau pada waktu lain antara bulan Nopember tahun 2016 bertempat di jalan gunung panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, ***“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa datang kerumah saksi Yogi Septiyawan yang terletak di jalan Karang Ambon Gg. Sekiyio Tanjung Redeb, yang pada saat itu sudah ada saudara Irfan Afandi (DPO), Ardiansyah (DPO), saksi Muhammad Zaeni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Maulidiyah, kemudian saudara Irfan Afandi memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Maulidiyah yang pada saat itu berada didalam kamar kost bisa disetubuhi, kemudian saksi Yogi Septiyawan mengatakan kalau mau bersetubuh ditempat terdakwa saja dan jangan ditempat saksi Yogi Septiyawan, kemudian terdakwa mengajak saksi Maulidiyah untuk pergi ketempat kos terdakwa bersama dengan Irfan Afandi dan saudara Ardiansyah, setelah sampai kemudian terdakwa mengajak saksi Maulidiyah masuk kedalam kamar kos terdakwa dan setelah itu terdakwa dan saksi Yogi Septiyawan masuk juga kedalam kamar kos yang pada saat itu ada saksi Maulidiyah, bahwa kemudian saksi Yogi Septiyawan keluar kekamar mandi, setelah itu saat saksi Maulidiyah didalam kamar bersama terdakwa dan saksi Muh. Zaeni kemudian terdakwa langsung berbaring disamping saksi Maulidiyah, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Maulidiyah apakah mau dibayar, kemudian saksi Maulidiyah hanya diam dan menggelengkan kepalanya setelah itu terdakwa memeluk tubuh saksi Maulidiyah, menciumi bibir dan meremas-remas payudara saksi Maulidiyah, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Maulidiyah, kemudian terdakwa

Halaman: 5 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuka celana dan celana dalamnya sendiri dan kemudian dengan posisi saksi Maulidiyah dibawah terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Maulidiyah dengan dikeluar masukan, dan sekitar satu menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diluar, setelah itu terdakwa memakai celananya kembali dan keluar kamar menemui teman-temannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/ 315/ VER.285/ XII/ 2016/ RSUD tanggal 28 Desember 2016 oleh dokter Nefalasari Amsir (dokter pada RSUD Dr. Abdul Rivai) tanjung Redeb Kab. Berau terhadap saksi Maulidiyan, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin tampak adanya Ruptur strip miring Luka Robek lama yang tidak beraturan pada bagian Vagina dengan kesimpulan bahwa luka robek lama yang dialami oleh korban pada bagian Vagina diduga karena adanya benturan dengan benda Tumpul.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014;**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa **SUMARDI Bin AMAR** padahari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dibulan Nopember tahun 2016 sekitar jam 20.00 Wita atau pada waktu lain antara bulan Nopember tahun 2016 bertempat di jalan gunung panjang Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, **"Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat terdakwa datang kerumah saksi Yogi Septiyawan yang terletak di jalan Karang Ambon Gg. Sekiyio Tanjung Redeb, yang pada saat itu sudah ada saudara Irfan Afandi (DPO), Ardiansyah (DPO), saksi Muhammad Zaeni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Maulidiyah, kemudian saudara Irfan Afandi memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Maulidiyah yang pada saat itu berada didalam kamar kost bisa disetubuhi, kemudian saksi Yogi Septiyawan mengatakan kalau mau bersetubuh ditempat terdakwa saja dan jangan ditempat saksi Yogi Sepriyawan, kemudian terdakwa mengajak saksi Maulidiyah untuk pergi ketempat kos terdakwa bersama dengan Irfan Afandi dan saudara Ardiansyah, setelah

Halaman: 6 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai kemudian terdakwa mengajak saksi Maulidiyah masuk kedalam kamar kos terdakwa dan setelah itu terdakwa dan saksi Yogi Septiyawan masuk juga kedalam kamar kos yang pada saat itu ada saksi Maulidiyah, bahwa kemudian saksi Yogi Septiyawan keluar ke kamar mandi, setelah itu saat saksi Maulidiyah didalam kamar bersama terdakwa dan saksi Muh. Zaeni kemudian terdakwa langsung berbaring disamping saksi Maulidiyah, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Maulidiyah apakah mau dibayar, kemudian saksi Maulidiyah hanya diam dan menggelengkan kepalanya setelah itu terdakwa memeluk tubuh saksi Maulidiyah, menciumi bibir dan meremas-remas payudara saksi Maulidiyah, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi Maulidiyah, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri dan kemudian dengan posisi saksi Maulidiyah dibawah terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Maulidiyah dengan dikeluarkan masukan, dan sekitar satu menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diluar, setelah itu terdakwa memakai celananya kembali dan keluar kamar menemui teman-temannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/ 315/ VER.285/ XII/ 2016/ RSUD tanggal 28 Desember 2016 oleh dokter Nefalasari Amsir (dokter pada RSUD Dr. Abdul Rivai) tanjung Redeb Kab. Berau terhadap saksi Maulidiyah, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin tampak adanya Ruptur strip miring Luka Robek lama yang tidak beraturan pada bagian Vagina dengan kesimpulan bahwa luka robek lama yang dialami oleh korban pada bagian Vagina diduga karena adanya benturan dengan benda Tumpul.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak ada mengajukan Keberatan/(Eksepsi) dan membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebanyak: 6 (Enam) orang, yang telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya masing – masing kecuali Saksi Korban karena masih dibawah umur dan Para Saksi menerangkan tidak ada hubungan Keluarga atau Semenda dengan Terdakwa, maupun hubungan yang terkait dalam pekerjaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman: 7 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MAULIDIYAH Binti BAHARUDDIN**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saya pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa benar, Majelis Hakim menunjukkan Barang Bukti kepada Para Saksi dan Terdakwa dan membenarkan atas barang bukti tersebut dan mengenalinya yang berupa : 1 (satu) Buah Kaos warna biru bergambar pemandangan bali dan bertuliskan "BALI" pada bagian depan dan belakang, 1 (satu) buah ro sekolah panjang warna putih bermerk " ANI PURNAMA", 2 (dua) buah celana dalam warna putih motif bulat-bulat warna hitam,kuning,ungu dan biru, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah jacket motif garis-garis warna hitam, biru dan puith merk " THE TRUE WORK OF ART IS BUTA SHADOW OF THE DIVINE PERFECTION ADRIANO " bagian depan bertuliskan " NO FACE 373 KEEP IT ROCK ! COMPETITION", 1 (satu) buah kaos kutang warna putih, 1 (satu) celana panjang denim warna biru, 1 (satu) buah handphone merk BALCKBERRY type 8520 warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA type 0168 warna biru hitam1 (satu) buah sprej motif batik warna biru muda, 2 (dua) lembar Sprei bantal, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1( satu) buah celana jeans ¾ merk "YO LUIS", 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan " THE LUX 67 ROCK NATION " pada kerah belakang bertuliskan " ZERO ZEN SEVEN 007",1 (satu) buah sepeda motor Merk HONDA Beat warna Hitam Biru KT 2091 GH;
- Bahwa benar,Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa Muh. Zaeni ;
- Bahwa benar Saksi menerangkan umur Saksi saat ini yaitu 14 tahun, Saksi lahir di Berau, 10 Juni 2002;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan, Saksi diberikan minuman kaleng Sprite oleh Terdakwa sehingga Saksi sakit kepala;

Halaman: 8 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar, Saksi menerangkan Terdakwa menyetubuhi Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan peristiwa tersebut, yang pertama pada hari Minggu awal bulan Nopember 2016, sekitar pukul 20.00 WITA., di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Panjang, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Yang kedua pada hari Minggu awal bulan Nopember 2016, sekitar pukul 21.00 WITA., di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Panjang, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Yang ketiga pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2016, sekitar pukul 17.00 WITA., di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Panjang, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Yang keempat pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2016, sekitar pukul 19.30 WITA., di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Panjang, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengenal Sdr. FANDI yaitu sejak bulan Oktober 2016 melalui SMS dan Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. FANDI mendapatkan nomor Saksi tersebut dari itu Sdr. FANDI sering menghubungi Saksi, lalu Saksi mengenal Sdr. YOGI sejak bulan Oktober 2016 karena Sdr. FANDI mengenalkan Saksi dengan Sdr. YOGI melalui telepon kemudian Saksi mengenal Terdakwa pada saat Sdr. FANDI mengenalkan Terdakwa kepada Saksi melalui telepon;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Minggu bulan Nopember 2016 sekitar pukul 00.30 WITA., di rumah Terdakwa pada saat itu Saksi berada di dalam kamar dengan posisi tidur lalu Terdakwa tiba – tiba langsung membuka celana hingga celana dalam Saksi kemudian Terdakwa membuka celana hingga celana dalamnya lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi dengan cara di goyang–goyangkan dan mengeluarkan masukkan penisnya kedalam vagina Saksi lalu kurang lebih sekitar 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas ranjang lalu Saksi memakai celana Saksi kembali tanpa menggunakan celana dalam lalu kami tidur kembali;

Halaman: 9 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada kejadian pertama, Terdakwa berkata kepada Saksi *"kalau misalnya kau hamil kau jangan menuduh aku aja kan ada 4 orang lagi bukan aku aja"*.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 16.00 WITA., Terdakwa menghubungi Saksi Maulidiyah melalui SMS dengan menggunakan Hanphone Merk NOKIA type 0168 warna biru hitam mengajak ketemuan dengan Saksi Maulidiyah, setelah itu kemudian Terdakwa menjemput Saksi Maulidiyah dan membawanya ke kos-kosan Terdakwa, sesampai Saksi dirumah tersebut Saksi langsung masuk kedalam kamar Terdakwa pada saat itu Saksi menonton TV dalam keadaan baring bersama dengan Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi dari samping kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi karena pada saat itu Saksi menggunakan Rok lalu Terdakwa membuka celana hingga celana dalamnya lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi dengan cara menggoyang – goyangkan dan mengeluarkan masukkan penisnya kedalam vagina Saksi lalu sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di kamar mandi;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan kejadian ketiga yaitu pada hari jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 19.30 WITA., Saksi yang dalam posisi berada didalam kamar Terdakwa sedangkan Terdakwa baru pulang dari PJA kemudian sesampai Terdakwa dirumah, Terdakwa langsung masuk kamar dan baring – baring kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian yang Saksi gunakan hingga Saksi telanjang bulat lalu Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat juga kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi dengan cara menggoyang – goyangkan dan mengeluarkan masukkan penisnya kedalam vagina Saksi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mandi secara bergantian kemudian, setelah kami selesai mandi Terdakwa mengunci pintu Saksi dari luar kemudian Terdakwa pergi ke PJA kemudian Saksi diantar pulang pukul 08.00 WITA.,;

Halaman: 10 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi menerangkan Saksi merasakan sakit dibagian vagina saksi .  
Menimbang bahwa, terhadap keterangan Saksi MAULIDIYAH Binti BAHARUDDIN tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi **ROSDIANA Binti RUSLI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saya pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa benar, Majelis Hakim menunjukkan Barang Bukti kepada Para Saksi dan Terdakwa dan membenarkan atas barang bukti tersebut dan mengenalinya yang berupa : 1 (satu) Buah Kaos warna biru bergambar pemandangan bali dan bertuliskan "BALI" pada bagian depan dan belakang, 1 (satu) buah rok sekolah panjang warna putih bermerk " ANI PURNAMA", 2 (dua) buah celana dalam warna putih motif bulat-bulat warna hitam, kuning, ungu dan biru, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah jacket motif garis-garis warna hitam, biru dan putih merk " THE TRUE WORK OF ART IS BUT A SHADOW OF THE DIVINE PERFECTION ADRIANO " bagian depan bertuliskan " NO FACE 373 KEEP IT ROCK ! COMPETITION", 1 (satu) buah kaos kutang warna putih. 1 (satu) celana panjang denim warna biru, 1 (satu) buah handphone merk BALCKBERRY type 8520 warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA type 0168 warna biru hitam, 1 (satu) buah sprej motif batik warna biru muda, 2 (dua) lembar Sprej bantal, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans ¾ merk "YO LUIS", 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan " THE LUX 67 ROCK NATION " pada kerah belakang bertuliskan " ZERO ZEN SEVEN 007", 1 (satu) buah sepeda motor Merk HONDA Beat warna Hitam Biru KT 2091 GH;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Anak Perempuan yang

Halaman: 11 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama Maulidiyah Binti Baharuddin yang pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016.

- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin telah disetubuhi oleh Terdakwa dan mengetahui hal tersebut dari Sdri. Riska Ernanda;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016, sekira pukul 17.00 WITA., Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin sudah tidak ada di rumah kemudian Saksi mencari Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin kemana-mana namun tidak ketemu dan keseokan harinya sekitar pukul 09.00 WITA., Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin pulang kerumah dengan kondisi hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Saksi dan langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu dari dalam kamar;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa sekitar pukul 13.00 WITA., Terdakwa lewat di depan rumah sambil bertanya kepada Saksi apakah benar rumah tersebut adalah rumah Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwalah yang membawa Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin satu malam tersebut;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan Saksi ROSDIANA Binti RUSLI tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi **KASMAWATI Binti KASIM**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saya pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa benar, Majelis Hakim menunjukkan Barang Bukti kepada Para Saksi dan Terdakwa dan membenarkan atas barang bukti tersebut dan mengenalinya yang berupa : 1 (satu) Buah Kaos warna biru bergambar pemandangan bali dan bertuliskan "BALI" pada bagian depan dan belakang, 1 (satu) buah rok sekolah panjang warna putih bermerk " ANI PURNAMA", 2 (dua) buah celana dalam warna putih motif bulat-bulat warna hitam, kuning, ungu dan biru, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah jacket motif garis-garis warna hitam, biru dan putih merk " THE TRUE WORK OF ART IS BUTA SHADOW OF THE

Halaman: 12 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIVINE PERFECTION ADRIANO “ bagian depan bertuliskan “ NO FACE 373 KEEP IT ROCK ! COMPETITION”, 1 (satu) buah kaos kutang warna putih. 1 (satu) celana panjang denim warna biru, 1 (satu) buah handphone merk BALCKBERRY type 8520 warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA type 0168 warna biru hitam, 1 (satu) buah spreï motif batik warna biru muda, 2 (dua) lembar Sprei bantal, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans ¾ merk “YO LUIS”, 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan “ THE LUX 67 ROCK NATION “ pada kerah belakang bertuliskan “ ZERO ZEN SEVEN 007”, 1 (satu) buah sepeda motor Merk HONDA Beat warna Hitam Biru KT 2091 GH;

- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar, menerangkan Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Adik Sepupu Saksi yang bernama Maulidiyah Binti Baharuddin, tidak pulang semalaman dan kemudian setelah dia pulang, Saksi tanya darimana saja kemudian dia mengaku bahwa dia telah setubuhi;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin, pergi dari rumah hari jumat, tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 WITA., kemudian pulang kerumah hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2016, sekitar pukul 09.00 WITA.;;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan ada awalnya Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2016 sekitar pukul 09.00 WITA., Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin tidak mengaku tetapi Saksi curiga kemudian sekitar pukul 13.00 WITA., datang Saksi Muh. Zaeni bahwa mengaku ingin menjelaskan bahwa dia yang telah membawa pergi Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “**kau apakah saja Adik Saksi**” setelah itu Terdakwa Muh. Zaeni telah mengatakan bahwa dirinya yang membawa Saksi Maulidiyah selama ini setelah Saksi menanyakan hal tersebut kepada Saksi Maulidiyah akhirnya Saksi Maulidiyah mengaku bahwa Terdakwa Muh.

Halaman: 13 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaeni telah menyetubuhi Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin;

- Bahwa benar, Saksi menerangkan pada bulan November 2016, Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin bercerita kepada Saksi dan mengaku bahwa dirinya telah disetubuhi secara bergantian oleh Terdakwa, Sdr. SUMARDI, Sdr. ARDIANSYAH dan Sdr. FANDI;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan menurut pengakuan Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin disetubuhi pada tanggal 9 Desember 2016, sekitar pukul 20.00 WITA., oleh Terdakwa, pada saat dibawa pergi oleh Terdakwa, sedangkan yang kejadian pertama Terdakwa, Sdr. SUMARDI, Sdr. ARDIANSYAH dan Sdr. FANDI dan telah menyetubuhi Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin secara bergantian yang terjadi pada bulan Nopember tahun 2016 di Jalan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan Saksi KASMAWATI Binti KASIM tersebut Terdakwa membenarkan tidak menyatakan keberatan;

4. Saksi **RISKA ERNANDA Binti BUHARNUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saya pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa benar, Majelis Hakim menunjukkan Barang Bukti kepada Para Saksi dan Terdakwa dan membenarkan atas barang bukti tersebut dan mengenalinya yang berupa : 1 (satu) Buah Kaos warna biru bergambar pemandangan bali dan bertuliskan "BALI" pada bagian depan dan belakang, 1 (satu) buah rok sekolah panjang warna putih bermerk " ANI PURNAMA", 2 (dua) buah celana dalam warna putih motif bulat-bulat warna hitam, kuning, ungu dan biru, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah jacket motif garis-garis warna hitam, biru dan putih merk " THE TRUE WORK OF ART IS BUTA SHADOW OF THE DIVINE PERFECTION ADRIANO " bagian depan bertuliskan " NO FACE 373 KEEP IT ROCK ! COMPETITION", 1 (satu) buah kaos kutang warna putih. 1 (satu) celana panjang denim warna biru, 1 (satu) buah handphone merk BALCKBERRY type 8520 warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA

Halaman: 14 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type 0168 warna biru hitam, 1 (satu) buah sprej motif batik warna biru muda, 2 (dua) lembar Sprej bantal, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans ¾ merk “YO LUIS”, 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan “ THE LUX 67 ROCK NATION “ pada kerah belakang bertuliskan “ ZERO ZEN SEVEN 007”, 1 (satu) buah sepeda motor Merk HONDA Beat warna Hitam Biru KT 2091 GH;

- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan serta memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar, menerangkan Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Adik Sepupu Saksi yang bernama Maulidiyah Binti Baharuddin tidak pulang semalaman dan kemudian setelah dia pulang Saksi tanya darimana saja kemudian dia mengaku bahwa dia telah setubuhi;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan, Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin pergi dari rumah hari Jumat, tanggal 16 Desember 2016, sekitar pukul 17.00 WITA., kemudian pulang kerumah hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2016, sekitar pukul 09.00 WITA.,;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan ada awalnya Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2016, sekitar pukul 09.00 WITA., Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin tidak mengaku, tetapi Saksi curiga kemudian sekitar pukul 13.00 WITA., datang Terdakwa Muh. Zaeni bahwa mengaku ingin menjelaskan bahwa dia yang telah membawa pergi Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “**kau apakah saja Adik Saksi** “ setelah itu Terdakwa Muh. Zaeni telah mengatakan bahwa dirinya yang membawa Saksi Maulidiyah selama ini dan setelah Saksi menanyakan hal tersebut kepada Saksi Maulidiyah akhirnya Saksi Maulidiyah mengaku bahwa Saksi Muh. Zaeni telah menyetubuhi Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan pada bulan November 2016, Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin bercerita kepada Saksi dan

Halaman: 15 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa dirinya telah disetubuhi secara bergantian oleh

Terdakwa, Sdr. SUMARDI Sdr. ARDIANSYAH dan Sdr. FANDI;

- Bahwa benar, Saksi menerangkan menurut pengakuan Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin disetubuhi pada tanggal 9 Desember 2016, sekitar pukul 20.00 WITA., oleh Terdakwa, pada saat dibawa pergi oleh Terdakwa, sedangkan yang kejadian pertama Terdakwa, Sdr. SUMARDI, Sdr. ARDIANSYAH dan Sdr. FANDI dan telah menyetujui Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin secara bergantian yang terjadi pada bulan Nopember tahun 2016 di Jalan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan Saksi **RISKA ERNANDA Binti BUHARNUDDIN** tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan

5. Saksi **YOGI SEPTIYAWAN Bin ABDUL AZIS**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saya pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa benar, Majelis Hakim menunjukkan Barang Bukti kepada Para Saksi dan Terdakwa dan membenarkan atas barang bukti tersebut dan mengenalinya yang berupa : 1 (satu) Buah Kaos warna biru bergambar pemandangan bali dan bertuliskan "BALI" pada bagian depan dan belakang, 1 (satu) buah rok sekolah panjang warna putih bermerk " ANI PURNAMA", 2 (dua) buah celana dalam warna putih motif bulat-bulat warna hitam, kuning, ungu dan biru, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah jacket motif garis-garis warna hitam, biru dan putih merk " THE TRUE WORK OF ART IS BUT A SHADOW OF THE DIVINE PERFECTION ADRIANO " bagian depan bertuliskan " NO FACE 373 KEEP IT ROCK ! COMPETITION", 1 (satu) buah kaos kutang warna putih. 1 (satu) celana panjang denim warna biru, 1 (satu) buah handphone merk BALCKBERRY type 8520 warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA type 0168 warna biru hitam, 1 (satu) buah sprei motif batik warna biru muda, 2 (dua) lembar Sprei bantal, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans ¾ merk "YO LUIS", 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek

Halaman: 16 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam bagian depan bertuliskan “ THE LUX 67 ROCK NATION “ pada kerah belakang bertuliskan “ ZERO ZEN SEVEN 007“, 1 (satu) buah sepeda motor Merk HONDA Beat warna Hitam Biru KT 2091 GH;

- Bahwa benar, Saksi menerangkan Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi SUMARDI, Sdr. ARDIANSYAH dan Sdr. IRFAN AFANDI telah menyetubuhi secara bergantian Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin pada bulan November 2016, sekitar pukul 20.30 WITA., di rumahnya Terdakwa Jalan Gunung Panjang, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan dirinya mengenal Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin dan Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin yang masih sekolah dan umurnya sekitar 14 tahun pada bulan Nopember 2016 dan tinggal di Jalan Karang Ambun, Gang Sekiyao, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang pada saat itu Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin datang di tempat Saksi bersama dengan Sdr. IRFAN AFANDI dan Saksi dikenalkan dengan Sdr. IRFAN AFANDI dengan Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin dan disanalah Saksi kenal dengan Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Yogi Septyawan yang terletak di Jalan Karang Ambon, Gang Sekiyio, Tanjung Redeb, yang pada saat itu sudah ada Saudara Irfan Afandi (DPO), Ardiansyah (DPO), Saksi Sumardi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Korban Maulidiyah, kemudian Saudara Irfan Afandi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Maulidiyah pada saat itu berada di dalam kamar kost bisa disetubuhi, kemudian Saksi Yogi Septyawan mengatakan bahwa mau bersetubuh di tempat Terdakwa saja dan tidak ditempat Saksi Yogi Septyawan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Maulidiyah untuk pergi ke tempat Kos Terdakwa bersama dengan Irfan dan Ardiansyah, setelah sampai kemudian Terdakwa mengajak Saksi Maulidiyah masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dan setelah itu Saksi Sumardi dan Saksi Yogi

Halaman: 17 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septiyawan masuk ke dalam kamar kos tersebut yang pada saat itu Saksi Maulidiyah sudah berada di dalam kos tersebut.

- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa dirinya yang pada saat itu berada di kamar mandi dalam sambil mengintip, melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi Sumardi secara bergantian menyetubuhi Saksi Maulidiyah;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan pada saat itu dirinya di dalam kamar bersama Terdakwa dan Saksi Sumardi yang pada saat itu Saksi Sumardi menyetubuhi Saksi Maulidiyah terlebih dahulu yang mana Saksi mengatakan kepada Saksi Maulidiyah apakah mau dibayar, kemudian Saksi Maulidiyah hanya diam saja dan menggeleng-gelengkan kepala setelah itu Saksi Sumardi langsung memeluk tubuh Saksi Maulidiyah, menciumi bibir dan meremas-remas payudara Saksi Maulidiyah dan membuka celana dan celana dalam Saksi Maulidiyah, setelah itu Saksi Sumardi membuka celana dan celana dalamnya sendiri dan kemudian dengan posisi Saksi Maulidiyah di bawah Saksi memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi Maulidiyah dengan dikeluar masukan dan sekitar satu menit kemudian Saksi Sumardi mengeluarkan spermanya diluar dan setelah selesai kemudian Saksi Sumardi keluar kamar dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melepas celana dan celana dalamnya hingga lutut setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi Maulidiyah dan mengeluarkan masukan kemaluannya, hingga kurang lebih 1 (satu) menit setelah puas Terdakwa berhenti, setelah itu Terdakwa dan Saksi Maulidiyah serta Saksi Sumardi keluar kamar, setelah itu Saudara Ardiansyah dan Saudara Irfan Afandi secara bergiliran masuk kedalam kamar dan menyetubuhi Saksi Maulidiyah, setelah selesai menyetubuhi Saksi Maulidiyah kemudian Saksi Maulidiyah diantar pulang;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan Saksi **YOGI SEPTIYAWAN Bin ABDUL AZIS** tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Halaman: 18 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Saksi **MUHAMMAD ZAENI Bin SAMU'I (Saksi Mahkota)**, di

bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Saksi Mahkota pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa benar, Majelis Hakim menunjukkan Barang Bukti kepada Para Saksi dan Terdakwa dan membenarkan atas barang bukti tersebut dan mengenalinya yang berupa : 1 (satu) Buah Kaos warna biru bergambar pemandangan bali dan bertuliskan "BALI" pada bagian depan dan belakang, 1 (satu) buah rok sekolah panjang warna putih bermerk " ANI PURNAMA", 2 (dua) buah celana dalam warna putih motif bulat-bulat warna hitam, kuning, ungu dan biru, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah jacket motif garis-garis warna hitam, biru dan putih merk " THE TRUE WORK OF ART IS BUTA SHADOW OF THE DIVINE PERFECTION ADRIANO " bagian depan bertuliskan " NO FACE 373 KEEP IT ROCK ! COMPETITION", 1 (satu) buah kaos kutang warna putih. 1 (satu) celana panjang denim warna biru, 1 (satu) buah handphone merk BALCKBERRY type 8520 warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA type 0168 warna biru hitam, 1 (satu) buah sprej motif batik warna biru muda, 2 (dua) lembar Sprej bantal, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans ¾ merk "YO LUIS", 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan " THE LUX 67 ROCK NATION " pada kerah belakang bertuliskan " ZERO ZEN SEVEN 007", 1 (satu) buah sepeda motor Merk HONDA Beat warna Hitam Biru KT 2091 GH;
- Bahwa benar, Saksi Mahkota menerangkan bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan Saksi Mahkota telah meneyetubuhi Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin;
- Bahwa benar, Saksi Mahkota menerangkan dirinya melakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Nopember 2016, sekitar pukul 20.00 WITA., Kedua pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2016, sekitar pukul 20.00 WITA., dan ketiga pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2016, pukul 17.00

Halaman: 19 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA., bertempat di jalan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

- Bahwa benar, Saksi Mahkota menerangkan awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Yogi Septiyawan yang terletak di Jalan Karang Ambon, Gang Sekiyio, Tanjung Redeb, yang pada saat itu sudah ada Saudara Irfan Afandi (DPO), Ardiansyah (DPO), Saksi dan Saksi Korban Maulidiyah, kemudian Saudara Irfan Afandi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi Maulidiyah pada saat itu berada di dalam kamar kost bisa disetubuhi;
- Bahwa benar, Saksi Mahkota menerangkan kemudian Saksi Yogi Septiyawan mengatakan bahwa mau bersetubuh di tempat Saksi Mahkota saja dan tidak ditempat Saksi Yogi Septiyawan, kemudian Saksi Mahkota mengajak Saksi Maulidiyah untuk pergi ke tempat Kos Saksi Mahkota bersama dengan Irfan dan Ardiansyah dengan menggunakan sepeda motor Merk HONDA Beat warna Hitam Biru KT 2091 GH, setelah sampai kemudian Saksi Mahkota mengajak Saksi Maulidiyah masuk ke dalam kamar kos Saksi Mahkota dan setelah itu Saksi Sumardi dan Saksi Yogi Septiyawan masuk ke dalam kamar kos tersebut yang pada saat itu Saksi Maulidiyah sudah berada di dalam kos tersebut;
- Bahwa benar, Saksi Mahkota menerangkan kemudian Saksi Yogi Septiyawan keluar kamar mandi, setelah itu saat Saksi Maulidiyah di dalam kamar bersama Saksi Mahkota dan Saksi Sumardi kemudian Saksi Sumardi menyetubuhi Saksi Maulidiyah terlebih dahulu dengan posisi berdiri dan setelah selesai kemudian Saksi Sumardi keluar kamar;
- Bahwa benar, Saksi Mahkota menerangkan setelah itu Saksi Mahkota masuk ke dalam kamar dan melepas celana dan celana dalamnya hingga lutut setelah itu Saksi Maulidiyah sempat menolak dan mendorong badan Saksi Mahkota akan tetapi Saksi Mahkota tetap memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi Maulidiyah dan mengeluarkan masukan kemaluannya, hingga kurang lebih 1 (satu) menit setelah puas Saksi Mahkota berhenti, setelah itu Saksi Mahkota dan Saksi Maulidiyah serta Saksi Sumardi keluar kamar, setelah itu Saudara Ardiansyah dan Saudara Irfan

Halaman: 20 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afandi secara bergiliran masuk kedalam kamar dan menyetubuhi Saksi Maulidiyah, pada saat setelah kejadian tersebut Saksi Mahkota mengatakan bahwa *"apabila Kau Hamil jangan menuduh aku aja kan ada 4 orang lagi bukan aku aja"*, setelah selesai menyetubuhi Saksi Maulidiyah kemudian Saksi Maulidiyah diantar pulang";

- Bahwa benar, Saksi Mahkota menerangkan kejadian kedua yaitu pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2016, sekitar pukul 16.00 WITA., Saksi Mahkota menghubungi Saksi Maulidiyah melalui SMS dengan menggunakan Hanphone Merk NOKIA type 0168 warna biru hitam mengajak ketemuan dengan Saksi Maulidiyah, setelah itu kemudian Saksi Mahkota menjemput Saksi Maulidiyah dan membawanya ke kos-kosan Saksi Mahkota, setelah berada di dalam kos Saksi Mahkota kemudian Saksi Mahkota berbaring-baring, Saksi Mahkota kemudian memeluk tubuh Saksi Maulidiyah, menciumi bibir dan meremas payudara Saksi Maulidiyah dan kelamin Saksi Maulidiyah setelah itu Saksi Mahkota membuka celana dan celana dalam sendiri kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi Maulidiyah hingga kemudian setelah beberapa menit Saksi Mahkota mengeluarkan sperma diluar kemaluan Saksi Maulidiyah, setelah itu Saksi Mahkota keluar rumah sedangkan Saksi Maulidiyah tertidur;
- Bahwa benar, Saksi Mahkota menerangkan kejadian ketiga yaitu diwaktu yang sama, pada kejadian kedua sekitar pukul 19.00 WITA., pada saat Saksi Maulidiyah menginap di tempat Terdakwa kemudian setelah Saksi Maulidiyah terbangun tidur, Saksi Mahkota baring-baring disamping Saksi Maulidiyah yang masih tidur-tiduran kemudian Saksi Mahkota memeluk tubuh Saksi Maulidiyah dan meraba-raba payudara Saksi Maulidiyah dan kelaminnya, setelah itu Saksi Mahkota membuka rok dan celana dalam Saksi Maulidiyah setelah itu Saksi Mahkota membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian dengan posisi Saksi Maulidiyah terlentang, Saksi Mahkota memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi Maulidiyah dan mengeluarkan masukannya hingga beberapa lama kemudian Saksi Mahkota mengeluarkan sperma diluar kemaluan Saksi Maulidiyah;

Halaman: 21 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi Mahkota menerangkan sebelumnya Saksi Maulidiyah diberi minuman soft drink ( sprite ) dengan maksud bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mahkota agar Saksi Maulidiyah tidak hamil apabila disetubuhi oleh Saksi Mahkota ;

*Menimbang bahwa, terhadap keterangan Saksi MUHAMMAD ZAENI Bin SAMU'I (Saksi Mahkota) tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Saksi-Saksi yang diajakannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada menghadirkan Saksi-Saksi A De Charge (Saksi yang menguntungkan/meringankan) Terdakwa pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kaos warna biru bergambar pemandangan bali dan bertuliskan "BALI" pada bagian depan dan belakang;
- 1 (satu) buah rok sekolah panjang warna putih bermerk " ANI PURNAMA";
- 2 (dua) buah celana dalam warna putih motif bulat-bulat warna hitam, kuning, ungu dan biru;
- 1 (satu) buah BH warna hitam;
- 1 (satu) buah jacket motif garis-garis warna hitam, biru dan putih merk " THE TRUE WORK OF ART IS BUT A SHADOW OF THE DIVINE PERFECTION ADRIANO " bagian depan bertuliskan " NO FACE 373 KEEP IT ROCK ! COMPETITION";
- 1 (satu) buah kaos kutang warna putih;
- 1 (satu) celana panjang denim warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk BLACKBERRY type 8520 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA type 0168 warna biru hitam;
- 1 (satu) buah sepeda motor Merk HONDA Beat warna Hitam Biru KT 2091 GH;
- 1 (satu) buah sprei motif batik warna biru muda;
- 2 (dua) lembar Sprei bantal;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana jeans ¾ merk "YO LUIS";

Halaman: 22 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan " THE LUX 67 ROCK NATION " pada kerah belakang bertuliskan " ZERO ZEN SEVEN 007";

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi dan Barang Bukti tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa:

Surat Visum Et Repertum Nomor: 445:445/315/VER.285.XII/2016/RSUD, tanggal 28 Desember 2016, oleh Dokter Nefalasri Amsir (Dokter pada RSUD Dr. Abdul Rivai) Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, terhadap Saksi Maulidiyan, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin tampak adanya Ruptur Strip miring luka robek lama yang tidak beraturan pada bagian vagina dengan kesimpulan bahwa luka robek lama yang dialami oleh Saksi Korban pada bagian vagina diduga karena adanya benturan dengan benda Tumpul;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan barang bukti dan Bukti Surat yang menurut ketentuan Pasal 181 Ayat (1) K.U.H.A.P. (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai Barang Bukti dan Bukti Surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 6 (Enam) orang Para Saksi yang satu sama yang lainnya memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti, bukti surat serta pengakuan Terdakwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mencari keadilan yang seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **SUMARDI Bin AMAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa benar, Majelis Hakim menunjukkan Barang Bukti kepada Para Saksi dan Terdakwa dan membenarkan atas barang bukti tersebut dan mengenalinya yang berupa : 1 (satu) Buah Kaos warna biru bergambar pemandangan bali dan bertuliskan

Halaman: 23 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"BALI" pada bagian depan dan belakang, 1 (satu) buah rok sekolah panjang warna putih bermerk " ANI PURNAMA", 2 (dua) buah celana dalam warna putih motif bulat-bulat warna hitam, kuning, ungu dan biru, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah jacket motif garis-garis warna hitam, biru dan putih merk " THE TRUE WORK OF ART IS BUT A SHADOW OF THE DIVINE PERFECTION ADRIANO " bagian depan bertuliskan " NO FACE 373 KEEP IT ROCK ! COMPETITION", 1 (satu) buah kaos kutang warna putih. 1 (satu) celana panjang denim warna biru, 1 (satu) buah handphone merk BALCKBERRY type 8520 warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA type 0168 warna biru hitam, 1 (satu) buah sprei motif batik warna biru muda, 2 (dua) lembar Sprei bantal, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans ¾ merk "YO LUIS", 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan " THE LUX 67 ROCK NATION " pada kerah belakang bertuliskan " ZERO ZEN SEVEN 007", 1 (satu) buah sepeda motor Merk HONDA Beat warna Hitam Biru KT 2091 GH;

- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan sehubungan dengan dirinya bersama Saksi Mahkota, Sdr. ARDIANSYAH dan Sdr. IRFAN AFANDI telah menyetubuhi secara bergantian Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin pada bulan November 2016, sekitar pukul 20.30 WITA., di rumahnya Terdakwa Jalan Gunung Panjang, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari dan tanggalnya Saudara lupa sekitar bulan Nopember tahun 2016, sekitar pukul 20.00 WITA., Terdakwa datang ke kost Saudara YOGI yang terletak di jalan Karang Ambon, Gang Sekiyio, Kelurahan Tanjung Redeb dan di rumah kost Saksi YOGI tersebut sudah ada Saudara Ardiansyah, Saudara FANDI dan Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin kemudian Saksi melihat mereka berdua didalam kamar Saksi Yogi, kemudian Saksi datang bersama Saudara ARDIANSYAH disusul oleh Terdakwa dan Saksi YOGI kemudian Saudara FANDI memberitahukan kepada Terdakwa dengan berkata " itu nah ada cewek bisa diajak main (bersetubuh)" (sambil menunjukkan

Halaman: 24 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin yang sedang berada didalam kamar) kemudian Saksi YOGI berkata “tapi jangan main (bersetubuh) disini, bawa aja ke tempatmu” kemudian Saksi bersama dengan yang lain naik sepeda Terdakwa berboncengan dengan Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin, kemudian Terdakwa membawa Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin ke rumah kost Terdakwa yang berada di jalan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, lalu di kosan tersebut Saksi menyetubuhi Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. ARDIANSYAH;

- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan pada saat itu dirinya di dalam kamar bersama Saksi Korban, pada saat itu Terdakwa menyetubuhi Saksi Maulidiyah terlebih dahulu yang mana Saksi mengatakan kepada Saksi Maulidiyah apakah mau dibayar, kemudian Saksi Maulidiyah hanya diam saja dan menggeng-gelengkan kepala setelah itu Saksi langsung memeluk tubuh Saksi Maulidiyah, menciumi bibir dan meremas-remas payudara Saksi Maulidiyah dan membuka celana dan celana dalam Saksi Maulidiyah, setelah itu Saksi membuka celana dan celana dalamnya sendiri dan kemudian dengan posisi Saksi Maulidiyah di bawah Saksi memasukkan kemaluanya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi Maulidiyah dengan dikeluarkan masukan dan sekitar satu menit kemudian Saksi mengeluarkan spermanya diluar dan setelah selesai kemudian Saksi keluar kamar dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melepas celana dan celana dalamnya hingga lutut setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi Maulidiyah dan mengeluarkan masukan kemaluannya, hingga kurang lebih 1 (satu) menit setelah puas Terdakwa berhenti, setelah itu Terdakwa dan Saksi Maulidiyah serta Saksi Sumardi keluar kamar, setelah itu Saudara Ardiansyah dan Saudara Irfan Afandi secara bergiliran masuk kedalam kamar dan menyetubuhi Saksi Maulidiyah, setelah selesai menyetubuhi Saksi Maulidiyah kemudian Saksi Maulidiyah diantar pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, yang dihubungkan

Halaman: 25 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan barang – barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan,  
maka terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan sehubungan dengan dirinya bersama Saksi Mahkota, Saudara ARDIANSYAH dan Saudara IRFAN AFANDI telah menyetubuhi secara bergantian Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin pada bulan November 2016, sekitar pukul 20.30 WITA., di rumahnya Terdakwa Jalan Gunung Panjang, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari dan tanggalnya Saudara lupa sekitar bulan Nopember tahun 2016, sekitar pukul 20.00 WITA., Terdakwa datang ke kost Saudara YOGI yang terletak di jalan Karang Ambon, Gang Sekiyio, Kelurahan Tanjung Redeb dan di rumah kost Saksi YOGI tersebut sudah ada Saudara Ardiansyah, Saudara FANDI dan Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin kemudian Saksi melihat mereka berdua didalam kamar Saksi Yogi, kemudian Saksi datang bersama Saudara ARDIANSYAH disusul oleh Terdakwa dan Saksi YOGI kemudian Saudara FANDI memberitahukan kepada Terdakwa dengan berkata “ itu nah ada cewek bisa diajak main (bersetubuh)” (sambil menunjukkan Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin yang sedang berada didalam kamar) kemudian Saksi YOGI berkata “tapi jangan main (bersetubuh) disini, bawa aja ke tempatmu” kemudian Saksi bersama dengan yang lain naik sepeda Terdakwa berboncengan dengan Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin, kemudian Terdakwa membawa Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin ke rumah kost Terdakwa yang berada di jalan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, lalu di kosan tersebut Saksi menyetubuhi Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin bersama – sama dengan Terdakwa dan Saudara ARDIANSYAH;
- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan pada saat itu dirinya di dalam kamar bersama Saksi Korban, pada saat itu Terdakwa menyetubuhi Saksi Maulidiyah terlebih dahulu yang mana Saksi mengatakan kepada Saksi Maulidiyah apakah mau dibayar, kemudian Saksi Maulidiyah hanya diam saja dan menggeng-

Halaman: 26 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelengkan kepala setelah itu Saksi langsung memeluk tubuh Saksi Maulidiyah, menciumi bibir dan meremas-remas payudara Saksi Maulidiyah dan membuka celana dan celana dalam Saksi Maulidiyah, setelah itu Saksi membuka celana dan celana dalamnya sendiri dan kemudian dengan posisi Saksi Maulidiyah di bawah Saksi memasukkan kemaluanya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi Maulidiyah dengan dikeluar masukan dan sekitar satu menit kemudian Saksi mengeluarkan spermanya diluar dan setelah selesai kemudian Saksi keluar kamar dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melepas celana dan celana dalamnya hingga lutut setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi Maulidiyah dan mengeluarkan masukan kemaluannya, hingga kurang lebih 1 (satu) menit setelah puas Terdakwa berhenti, setelah itu Terdakwa dan Saksi Maulidiyah serta Saksi Sumardi keluar kamar, setelah itu Saudara Ardiansyah dan Saudara Irfan Afandi secara bergiliran masuk kedalam kamar dan menyetubuhi Saksi Maulidiyah, setelah selesai menyetubuhi Saksi Maulidiyah kemudian Saksi Maulidiyah diantar pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut di atas, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat *Alternatif* yaitu:

- Kesatu: Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- ATAU
- Kedua: Pasal 81 Ayat (1) JO. Pasal 76 D, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Halaman: 27 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu : melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak ;
4. Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang bahwa menurut **Van Bemmelen**, Dakwaan Alternatif di buat karena:

1. Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti di persidangan;
2. Penuntut umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana akan di terapkan Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam Praktek Dakwaan Alternatif di sebut juga dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan relative atau berupa istilah dakwaan pilihan (**keuze tenslastelgging**), untuk memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan Dakwaan yang di susun secara alternatif, Hakim di beri kebebasan untuk memilih membuktikan salah satu dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang sekiranya cocok serta sesuai dengan Fakta hukum yang di dapat di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagaimana dibawah ini :

## **a.d.1. Setiap Orang**

Menurut Drs. P.A.F Lamintang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan. “setiap orang” atau “Hij” dengan pengertian sebagai siapa saja yang dijadikan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindak pidana.

Halaman: 28 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut adalah benar terdakwa **SUMARDI Bin AMAR** Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

## a.d.2. Dengan Sengaja

Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Bahwa kemudian Terdakwa menerangkan sehubungan dengan dirinya bersama Saksi Mahkota, Saudara ARDIANSYAH dan Saudara IRFAN AFANDI telah menyetubuhi secara bergantian Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin pada bulan November 2016, sekitar pukul 20.30 WITA., di rumahnya Terdakwa Jalan Gunung Panjang, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari dan tanggalnya Saudara lupa sekitar bulan Nopember tahun 2016, sekitar pukul 20.00 WITA., Terdakwa datang ke kost Saudara YOGI yang terletak di jalan Karang Ambon, Gang Sekiyio, Kelurahan Tanjung Redeb dan di rumah kost Saksi YOGI tersebut sudah ada Saudara Ardiansyah, Saudara FANDI dan Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin kemudian Saksi melihat mereka berdua didalam kamar Saksi Yogi, kemudian Saksi datang bersama Saudara ARDIANSYAH disusul oleh Terdakwa dan Saksi YOGI kemudian Saudara FANDI memberitahukan kepada Terdakwa dengan berkata "itu nah ada cewek bisa diajak main (bersetubuh)" (sambil menunjukkan Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin yang sedang berada didalam kamar)

Halaman: 29 dari 38 halaman Putusan Nomor: 31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi YOGI berkata “tapi jangan main (bersetubuh) disini, bawa aja ke tempatmu” kemudian Saksi bersama dengan yang lain naik sepeda Terdakwa berboncengan dengan Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin, kemudian Terdakwa membawa Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin ke rumah kost Terdakwa yang berada di jalan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, lalu di kosan tersebut Saksi menyetubuhi Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudara ARDIANSYAH;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

### **a.d.3. Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak ;**

- Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari dan tanggalnya Saudara lupa sekitar bulan Nopember tahun 2016, sekitar pukul 20.00 WITA., Terdakwa datang ke kost Saudara YOGI yang terletak di jalan Karang Ambon, Gang Sekiyio, Kelurahan Tanjung Redeb dan di rumah kost Saksi YOGI tersebut sudah ada Saudara Ardiansyah, Saudara FANDI dan Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin kemudian Saksi melihat mereka berdua didalam kamar Saksi Yogi, kemudian Saksi datang bersama Saudara ARDIANSYAH disusul oleh Terdakwa dan Saksi YOGI kemudian Saudara FANDI memberitahukan kepada Terdakwa dengan berkata “ itu nah ada cewek bisa diajak main (bersetubuh)” (sambil menunjukkan Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin yang sedang berada didalam kamar) kemudian Saksi YOGI berkata “tapi jangan main (bersetubuh) disini, bawa aja ke tempatmu” kemudian Saksi bersama dengan yang lain naik sepeda Terdakwa berboncengan dengan Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin, kemudian Terdakwa membawa Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin ke rumah kost Terdakwa yang berada di jalan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, lalu di kosan tersebut Saksi menyetubuhi Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudara ARDIANSYAH;
- Bahwa benar, Bahwa benar, Terdakwa menerangkan pada saat itu dirinya di dalam kamar bersama Saksi Korban, pada saat itu Terdakwa menyetubuhi Saksi Maulidiyah terlebih dahulu yang mana Saksi mengatakan kepada Saksi Maulidiyah apakah mau

Halaman: 30 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar, kemudian Saksi Maulidiyah hanya diam saja dan menggeleng-gelengkan kepala setelah itu Saksi langsung memeluk tubuh Saksi Maulidiyah, menciumi bibir dan meremas-remas payudara Saksi Maulidiyah dan membuka celana dan celana dalam Saksi Maulidiyah, setelah itu Saksi membuka celana dan celana dalamnya sendiri dan kemudian dengan posisi Saksi Maulidiyah di bawah Saksi memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan Saksi Maulidiyah dengan dikeluar masukan dan sekitar satu menit kemudian Saksi mengeluarkan spermanya diluar dan setelah selesai kemudian Saksi keluar kamar dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melepas celana dan celana dalamnya hingga lutut setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi Maulidiyah dan mengeluarkan masukan kemaluannya, hingga kurang lebih 1 (satu) menit setelah puas Terdakwa berhenti, setelah itu Terdakwa dan Saksi Maulidiyah serta Saksi Sumardi keluar kamar, setelah itu Saudara Ardiansyah dan Saudara Irfan Afandi secara bergiliran masuk kedalam kamar dan menyetubuhi Saksi Maulidiyah, setelah selesai menyetubuhi Saksi Maulidiyah kemudian Saksi Maulidiyah diantar pulang;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

#### **a.d.4.Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang bahwa, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi Maulidiyah dan mengeluarkan masukan kemaluannya, hingga kurang lebih 1 (satu) menit setelah puas Terdakwa berhenti, kemudian peristiwa kedua Terdakwa berbaring-barang, Terdakwa kemudian memeluk tubuh Saksi Maulidiyah, menciumi bibir dan meremas payudara Saksi Maulidiyah dan kelamin Saksi Mulidiyah setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam sendiri kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi Maulidiyah hingga kemudian setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Saksi Maulidiyah selanjutnya peristiwa ketiga yaitu Terdakwa baring-barang disamping Saksi Maulidiyah yang masih tidur-tiduran kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi Maulidiyah dan meraba-raba payudara Saksi Maulidiyah dan kelaminnya, setelah itu Terdakwa

Halaman: 31 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka rok dan celana dalam Saksi Maulidiyah setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri, kemudian dengan posisi Saksi Maulidiyah terlentang, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam vagina Saksi Maulidiyah dan mengeluarkan masukannya hingga beberapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan Saksi Maulidiyah;

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Surat Visum Et Repertum Nomor : 445:445/315/VER.285.XII/2016/RSUD tanggal 28 Desember 2016, oleh Dokter Nefalasri Amsir (Dokter pada RSUD Dr. Abdul Rivai) Tanjung Redeb, Kabupaten Berau diketahui bahwa terhadap Saksi Maulidiyah dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin tampak adanya Ruptur Strip miring luka robek lama yang tidak beraturan pada vagina dengan kesimpulan bahwa luka robek lama yang dialami oleh korban pada bagian vagina diduga karena adanya benturan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa, Saksi Maulidiyah Binti Baharuddin adalah anak yang masih berumur 14 Tahun tanggal lahir 10 Juni Tahun 2002 yaitu berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 983/CS-IST/2008;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah dapat terpenuhi oleh Terdakwa maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah karena telah terbukti sebagai Pelaku tindak pidana ***“Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”***, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana selama selama 7 (Tujuh) tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyard Rupiah), Subsida 3 (Tiga) bulan penjara, maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan

Halaman: 32 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif, aspek agamais/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek tujuan pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung-jawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari aspek agamais/religious dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, bahwa tempat Terdakwa di besarkan adalah tempat yang agamais/religius maka seharusnya tidak membentuk pribadi, mental dan moral Terdakwa melakukan tingkah laku serta perbuatan negative dan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif dimana Terdakwa tidak tamat hanya sampai pendidikan terakhir SMA (Kelas-II) dan belum pernah dipidana maka seharusnya mengetahui akan dampak negatif dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari segi aspek tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Halaman: 33 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor – faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan – alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor – faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa kooperatif mulai dari Penyidikan di Kepolisian sampai proses di peridangan;
- Terdakwa mengaku terus terang di peridangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana yang lainnya;
- Terdakwa salah dalam pergaulan dan kurang perhatian dari orang tua;
- Terdakwa dari kalangan yang kurang mampu ekonomi;
- Terdakwa masih diharapkan bisa merubah kelakuan dan tingkah laku serta perlu bimbingan dan kepedulian dari masyarakat dilingkungan tempat tinggal Terdakwa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dan tidak akan melakukan tindakan pidana baik yang sejenis maupun tindak pidana yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaanyang meringankan tersebut maka

Halaman: 34 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan ini terlalu berat dan tidak sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga dirasakan tidaklah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamais/religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek edukatif, aspek tujuan pemidanaan, keadaan-keadaanyang memberatkan dan meringankan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim tidak sesuai karena Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dipersidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang berbeda dari tuntutan Penuntut Umum yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) K.U.H.A.P., maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan – alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka penahanannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sesuai Pasal 193 K.U.H.A.P;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Kaos warna biru bergambar pemandangan bali dan bertuliskan “BALI” pada bagian depan dan belakang; 1 (satu) buah rok sekolah panjang warna putih bermerk “ ANI PURNAMA”; 2 (dua) buah celana dalam warna putih motif bulat-bulat warna hitam, kuning, ungu dan biru; 1

Halaman: 35 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) buah BH warna hitam; 1 (satu) buah jacket motif garis-garis warna hitam, biru dan putih merk " THE TRUE WORK OF ART IS BUTA SHADOW OF THE DIVINE PERFECTION ADRIANO " bagian depan bertuliskan " NO FACE 373 KEEP IT ROCK ! COMPETITION"; 1 (satu) buah kaos kutang warna putih; 1 (satu) celana panjang denim warna biru; 1 (satu) buah handphone merk BALCKBERRY type 8520 warna putih; 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA type 0168 warna biru hitam; 1 (satu) buah sepeda motor Merk HONDA Beat warna Hitam Biru KT 2091 GH; 1 (satu) buah sprei motif batik warna biru muda; 2 (dua) lembar Sprei bantal; 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu; 1 (satu) buah celana jeans ¾ merk "YO LUIS"; 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan " THE LUX 67 ROCK NATION " pada kerah belakang bertuliskan " ZERO ZEN SEVEN 007"; (barang bukti diperlihatkan dipersidangan), terhadap status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 194 K.U.H.A.P akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 K.U.H.A.P. oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah patut dan adil, setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa serta kepentingan masyarakat ;

**Mengingat dan Memperhatikan:** Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman: 36 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa: **Muhammad Zaeni bin Samu'l**, terdapat di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana: **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama: 6 (Enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyard Rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kaos warna biru bergambar pemandangan bali dan bertuliskan "BALI" pada bagian depan dan belakang;
  - 1 (satu) buah rok sekolah panjang warna putih bermerk " ANI PURNAMA";
  - 2 (dua) buah celana dalam warna putih motif bulat-bulat warna hitam, kuning, ungu dan biru;
  - 1 (satu) buah BH warna hitam;
  - 1 (satu) buah jacket motif garis-garis warna hitam, biru dan putih merk " THE TRUE WORK OF ART IS BUT A SHADOW OF THE DIVINE PERFECTION ADRIANO " bagian depan bertuliskan " NO FACE 373 KEEP IT ROCK ! COMPETITION";
  - 1 (satu) buah kaos kutang warna putih;
  - 1 (satu) celana panjang denim warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merk BALCKBERRY type 8520 warna putih;
  - 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA type 0168 warna biru hitam;
  - 1 (satu) buah sprei motif batik warna biru muda;
  - 2 (dua) lembar Sprei bantal;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah celana jeans ¾ merk "YO LUIS";

Halaman: 37 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam bagian depan bertuliskan " THE LUX 67 ROCK NATION " pada kerah belakang bertuliskan " ZERO ZEN SEVEN 007";
- 1 (satu) buah sepeda motor Merk HONDA Beat warna Hitam Biru KT 2091 GH;

(Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa: **SUMARDI BIN AMAR**);

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 ( Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari : **SELASA, tanggal; 18 April 2017**, oleh kami : **TIURMAIDA H.PARDEDE, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.**, dan **RAKHMAT PRIYADI, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 30/Pen.Pid./2017/PN. Tnr., tanggal 23 Februari 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **HARI, S.H.** , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang dan dihadiri pula oleh **ALI AKBAR NUGROHO, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bearu dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**


**HAKIM KETUA MAJELIS,**

  
**ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.,**

  
**TIURMAIDA H.PARDEDE, S.H., M.Kn.,**

  
**RAKHMAT PRIYADI, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

  
**HARI, S.H.,**

Halaman: 38 dari 38 halaman Putusan Nomor:31/Pid.Sus./2017/PN.Tnr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)